

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
MELALUI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG  
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN  
DENGAN NILAI KERUGIAN NEGARA YANG DITIMBULKAN**

*Oleh: Weldy Marlius*

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH.,M.H**

**Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, SH., M.H**

**Alamat: Jl. Pandu, Simpang Tiga Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru**

**Email / Telepon : weldiimarlius12@gmail.com / 0823-8653-8699**

**ABSTRACT**

*Corruption is a familiar problem in the ears of the Indonesian people. Corruption causes a huge impact on state financial losses and impedes national development. The main purpose of the Law on combating corruption is to restore state losses. However, in practice, efforts to recover state losses have not been effective. The purpose of writing this thesis, namely: First, To find out how efforts to recover the losses of the State through additional criminal money substitute in criminal acts of corruption. Second, to find out how the ideal criminal concept is additional replacement money to recover state losses due to corruption.*

*In this study the authors used a type of normative legal research. Normative legal research is legal research by conducting a study of existing materials. This study uses secondary data that is library data related to the object of research by conducting library research. Analysts used in this research use qualitative analysis. From the results of this study it can be concluded that, First In practice many cases are able to be proven by the public prosecutor in a criminal court of corruption but the return of state losses which is the goal of the Law on the Eradication of corruption itself is still far from expectations. Secondly, law enforcement against corruptors should be renewed, considering that up to now the law enforcers are still having difficulty in returning state losses caused by corruption.*

**Keywords: Corruption>Returns State Losses**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* (penyuapan); *corruptore* (merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>1</sup> Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan permasalahan yang tidak asing lagi di telinga bangsa Indonesia. Saat ini korupsi menjadi hal yang lumrah dilakukan, bahkan sudah terjadi sejak zaman sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi saat ini. Menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di sebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan Negara atau perekonomian Negara serta menghambat pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara

hukum.<sup>4</sup> pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena kemajuan dari ilmu pengetahuan undang-undang tersebut telah disesuaikan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian Negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih ataupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam Negara yang paling banyak korupsinya, tetapi adanya kenyataan yang bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat dalam menghadapi kasus korupsi tersebut.<sup>6</sup> Gambaran tingginya tindak pidana korupsi antara lain dapat terlihat pada rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi per 31 Desember 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan 164 perkara, penyelidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung: 2002, hlm. 1.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika, Medan: 2018, hlm. 1.

<sup>3</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta: 2016, hlm. 1.

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>5</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung: 2013, hlm. 1.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 3

<sup>7</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses, tanggal, 20 februari 2019.

kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari kejahatan *extraordinary* tersebut.<sup>8</sup>

Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam melindungi kekayaan Negara yang dicuri oleh pelaku korupsi dapat di tutupi sehingga tidak berdampak buruk bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi ini juga dapat menyebabkan pelaku tidak dapat menikmati hasil dari perbuatan yang dilakukannya. Tindakan pengembalian ini dapat di lakukan dengan cara melakukan perampasan barang tertentu yang di peroleh dari hasil kejahatan dan denda sebagai pidana tambahan diluar dari pidana penjara yang telah di tetapkan dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana<sup>9</sup> (KUHP). Dalam pasal 39 ayat (1) KUHP juga dijelaskan bahwa: “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.”<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

8

[https://www.hariandialog.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6002:apar-at-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-dikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62](https://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6002:apar-at-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-dikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62), diakses, tanggal, 20 februari 2019.

<sup>9</sup> Lihat pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>10</sup> Lihat pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Bagaimanakah upaya pengembalian kerugian Negara melalui pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam Praktek selama ini ?
2. Bagaimanakah konsep ideal pidana tambahan uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengembalian kerugian Negara melalui pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia

- b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Pidana khususnya Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Riau.

2) Sebagai sumbangan peneliti terhadap Negara Indonesia khususnya penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

3) Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya,

khususnya dalam penelitian yang sama.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>11</sup> Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Efektivitas

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah suatu peninjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari) atau perbuatan meninjau.
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan

perundang-undangan dan kajian buku-buku atau bahan pustaka yang ada. Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, atau mencari jalan keluar<sup>12</sup>

##### **2. Sumber Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

##### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan dan memperoleh data melalui peraturan serta media surat kabar yang terkait. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

##### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986. hlm 124.

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses tanggal, 21 februari 2019.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Korupsi

#### 1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (*ius singular, ius special, bijzonder strafrecht*) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan (UUPTK).<sup>13</sup>

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>14</sup> Secara terminologi pengertian korupsi banyak sekali batasan yang ada dalam berbagai literatur, Menurut Henry Campbell Black yang diartikan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Selain itu Black memberikan batasan korupsi adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yg berlawanan dengan kewajibannya.<sup>15</sup>

#### B. Pengembalian Aset (*asset recovery*)

---

<sup>13</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta: 2016, hlm. 15.

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika, Bandung: 2018, hlm. 1.

<sup>15</sup> Mukhlis R, "Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Kajian UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume. 5, No. 2 februari 2015-juli 2015, hlm 11.

Akibat tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian tersebut sudah harus di bebaskan kepada terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang menghendaki adanya *asset recovery* atau gambaran keinginan pemerintah untuk melakukan pemulihan keuangan negara pasca terjadinya tindak pidana korupsi, mengingat uang yang dikorupsi seyogyanya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan publik.<sup>16</sup>

Maksud asas pengembalian aset negara adalah suatu norma hukum yang tidak tertulis dimana kedudukannya satu tingkat lebih tinggi diatas norma yang melandasi lahirnya berbagai norma dalam undang-undang korupsi. Asas pengembalian aset negara tidak tertulis secara eksplisit dalam undang-undang korupsi tetapi tercermin dalam berbagai norma undang-undang korupsi yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Untuk menjelaskan teori pengembalian aset perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan prinsip-prinsip yang mendasari teori pengembalian aset.<sup>18</sup>

#### C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 114

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>18</sup> Ade Mahmud, "Problematisasi Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/Pn.Pbr)", *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Vol. 11 No. 3 Desember 2018: 347 - 366, hlm. 351

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran hukum kemudian memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>19</sup>

### **1. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan komitmen penegakan hukum yang tegas, agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang. Di Indonesia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan wujud politik hukum ketatanegaraan guna memberantas Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sebagai kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).

### **2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Menjelaskan :

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan Penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

### **3. Kewenangan Polisi Republik Indonesia (POLRI)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.<sup>20</sup>

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya pengembalian kerugian Negara melalui pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam Praktek selama ini**

Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan baru di Indonesia. Bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu korupsi telah terjadi, meski pada saat itu tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah memasuki era kemerdekaan, di mana Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, namun korupsi terus terjadi dan semakin mengganis sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung: 2000, hlm 4

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 41

masyarakat.<sup>21</sup> Tindak Pidana korupsi di Indonesia terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai modus baru. Itu terbukti dengan penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK selama tahun 2018, KPK melakukan penanganan tindak Pidana Korupsi dengan rincian penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menginginkan adanya keseriusan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi belum cukup hanya dengan melahirkan Undang-Undang, diperlukan adanya kesungguhan dan keseriusan dalam penerapan tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pemerintah harus mendorong penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi dengan tegas, dan tanpa pandang bulu.

Jika dilihat dari sejarahnya Kebijakan pemerintah republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia, Produk perundang-undangan tersebut meliputi: Peraturan Penguasa Peran Pusat Kepala Staf angkatan Darat No.Prt/Perpu/13 tahun 1958, kemudian dikeluarkan lagi UU No.24 prp Tahun 1969 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian UU no.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan direvisi dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>22</sup>

#### **B. Konsep Ideal Pidana Tambahan Uang Pengganti Untuk Mengembalikan Kerugian Negara**

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir dengan membawa sebuah tujuan besar yaitu menginginkan adanya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan akibat sebuah tindak pidana korupsi karena mewajibkan kepada terpidana untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkan dengan menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara kepada terdakwa. Bertitik tolak dari amanat Undang-Undang tersebut, kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya difokuskan kepada upaya penghukuman pelaku, namun juga harus meminimalkan kerugian negara melalui *asset recovery*.<sup>23</sup>

Proses pengembalian aset negara atau kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan hal baru dalam sistem peradilan Indonesia. Terhadap terpidana tindak pidana korupsi selama ini tidak hanya dijatuhi pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<sup>24</sup> Namun pada pembahasan di sub-bab sebelumnya dapat dilihat bahwa upaya pengembalian kerugian negara melau

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit.* Hlm 20

---

<sup>22</sup> Mukhlis R, 2015, "Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Kajian UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume. 5, No. 2 february 2015- juli 2015. Hlm 12

<sup>23</sup> Rudi Pardede, *Op.cit.* hlm 114

<sup>24</sup> *Ibid.*

pembayaran uang pengganti belum optimal. Oleh karena itu sudah saatnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan peninjauan kembali dan dilakukan pembaruan khususnya dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan ujung tombak dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) merupakan upaya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Sebuah undang-undang lahir dengan membawa sebuah tujuan yang harus dicapai, ketika sebuah tujuan dari undang-undang itu tidak mampu tercapai maka diperlukan pembaruan hukum agar dapat tercapainya tujuan tersebut.

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tetap tidak akan efektif jika hanya perbaikan dilakukan secara normatif tetapi juga harus didukung oleh upaya optimal dari para penegak hukum. Oleh karena itu para penegak hukum harus menggunakan cara luar biasa dengan memaksimalkan upaya penyidikan dan penyelidikan untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan korupsi.

Dalam pengadilan tindak pidana korupsi hakim dituntut untuk benar-benar teliti dalam memeriksa dan memutus berapa jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibayar dalam perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya pergeseran pandangan hakim

yang bersifat *legalistik/legisme* (berorientasi undang-undang) menjadi penegakan hukum yang berorientasi pada pemanfaatan dan keadilan bagi rakyat banyak. Artinya, sudah saatnya peradilan tidak lagi berprinsip pada pandangan yang bersifat *legisme, legalistik, setralistik* dan kaku, karena hal itu justru akan menghalangi kinerja peradilan, mengingat peradilan bertugas untuk menegakan kadilan bagi masyarakat.<sup>25</sup> Kinerja pengadilan harus lebih mengutamakan manfaat dari sebuah putusan pidana agar dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat, karena pada hakikatnya korupsi memberikan efek yang luas selain kepada negara juga kepada masyarakat luas. Hakim sebagai institusi pemberi keadilan harusnya memperbaiki kelemahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menutup celah hukum bagi para pelaku korupsi untuk lolos dari kewajiban mengembalikan kerugian negara.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada Bab III maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti hingga saat ini masih jauh dari harapan. Dalam prakteknya banyak kasus yang mampu dibuktikan oleh penuntut umum dalam pengadilan tindak pidana korupsi namun proses pembayaran uang pengganti masih sulit. Indonesia Corruptin Watch (ICW) menemukan sepanjang tahun 2018 kerugian negara akibat mencapai angka Rp 9,29 Triliun

---

<sup>25</sup> Rudi Pardede, *Op.cit*, hlm 137

Rupiah. Sedangkan pembayaran uang pengganti kerugian negara yang diterima oleh KPK dan Kejaksaan selama tahun 2018 hanya mencapai Rp. 141,8 miliar atau sekitar 1,6% dari total kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti hingga saat ini masih belum efektif.

2. Diperlukan suatu konsep baru dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya: Batasan maksimum jumlah pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang didapat dari tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan perluasan hingga harta dan keuntungan yang didapat dari tindak pidana korupsi. dan menerapkan Konsep *theory the imprisonment for non payment* dengan menyertakan tabel besaran pembayaran uang pengganti dan pidana penjara subsidairnya dalam menjatuhkan hukuman yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Aparat penegak hukum tindak pidana korupsi seharusnya menyamakan visi dan misi nya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, yaitu berfokus pada upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tidak hanya berupaya untuk

memenjarakan para pelaku tindak pidana korupsi.

- 2) Untuk kedepannya penulis berharap Rancangan Undang-Undang Pengembalian Aset (*asset Recovery*) secepatnya dapat diundangkan mengingat agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien. Penyitaan dan perampasan hasil dari tindak pidana korupsi ini memungkinkan pengumpulan dana yang besar yang nantinya dapat digunakan dalam pembangunan nasional dan juga dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang menimbulkan kerugian terhadap negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, 2016, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PrenadamediaGrup.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Gultom, Maidin, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mujiran, Paulus, 2004, *Republik Para Maling*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut, 2016, “*Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*”, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut, 2018, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi Pengantar Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Penelti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya, Bandung
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, R, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S, Supardi, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Yang Bekeadilan)*, Prenamedia Group, Jakarta
- Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Usaman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Witanto, Darmoko Yuti, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Ade Mahmud, “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/Pn.Pbr)” , *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Vol. 11 No. 3 Desember 2018.
- Davit Kiros Fantaye, Fighting corruption and embezzlement in

- third world countries, *Journal of criminal law*, 2004, J.Crim. L.2004, 68(2).
- Davit Rahmadan, Sulaiman Fakhru Razi “Efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Pekanbaru”, *ALHURIYAH: Jurnal Hukum Islam*, IAIN Bukit Tinggi Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2017.
- Erdianto Effendi, 2014, “Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume. 4, No. 2 februari-juli 2014.
- Faisal Santiago, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, *Pagaruyung Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Volume. 1, No. 1 juli 2017.
- John Joseph, Thomas, “The Basis Of Judges” Consideration Of The District Court”, *Journal West Law*, 2016, J.W.L.2016, 189(1).
- Mukhlis R, 2015, “Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Kajian UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume. 5, No. 2 februari 2015-juli 2015.
- Puteri Hikmawati, 2019, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, NEGARA HUKUM, Vol. 10, No. 1, Juni 2019.
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *jurnal unissula*, Volume II No. 1 Januari - April 2015.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409.

#### D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Pbr  
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 2/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Pbr  
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Pbr  
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr  
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 30/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Pbr  
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr

#### E. Website

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses, tanggal, 20 Februari, 2019.  
<https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039triliun>, diakses, tanggal, 10 maret 2019.  
<http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>. diakses tanggal. 5 maret 2019  
<https://journal.uui.ac.id/index.php/unisia/article/viewFile/2675/2454>, diakses tanggal 1 Februari 2020  
<https://kbbi.web.id/>, diakses, tanggal, 21 Februari 2019.  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/> diakses, tanggal, 21 februari 2019.  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/pn-pekanbaru>, diakses, tanggal, 10 maret 2019.  
[https://www.hariandialog.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6002:aparatus-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-](https://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6002:aparatus-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-)

[dikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62](https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all), diakses, tanggal, 20 Februari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>, diakses, tanggal, 18 November 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171229205927-12-265626/kasus-korupsi-2017-polri-klaim-selamatkan-rp19-triliun>, diakses tanggal 20 November 2019.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/membandingkan-penyelamatan-uang-negara-oleh-kpk-polri-dan-kejaksaan.html>, diakses tanggal 18 November 2019

<https://tirto.id/bayar-uang-pengganti-setya-novanto-tagih-piutang-ke-teman-temannya-cZEA>, diakses tanggal 29 januari 2020.

#### F. Laporan

Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2014.  
Laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2014.  
Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2015.  
Laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015.  
Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016.  
Laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016.  
Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2018.